

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA AUTENTIK

Asuan

Fakultas Hukum Universitas Palembang

E-mail : asuan.okay@gmail.com

Abstract

This research employs a normative juridical method with a statutory approach, namely examining laws and regulations, implementing provisions, and other legal norms related to the issues under study in order to obtain answers and solutions to the identified problems. The focus of this research is the duties and authorities of notaries as well as the forms of legal protection afforded to notaries in the process of drafting authentic deeds. The results of the research indicate that a notary, as a public official, has the duty and authority to draw up authentic deeds concerning every legal act, agreement, and determination required by laws and regulations or desired by the parties concerned. In addition, a notary is authorized to ensure the certainty of the date of a deed, keep and store deeds, issue grosses, copies, and excerpts of deeds, legalize and register private documents, provide legal advice, prepare deeds related to land matters and auction minutes, and exercise other authorities in accordance with statutory provisions, as stipulated in Article 15 paragraphs (1) and (2) of Law Number 2 of 2014 concerning the Position of Notary. In carrying out their duties, notaries are obliged to act in a trustworthy, honest, careful, independent, and impartial manner, to safeguard the interests of the parties, and to maintain the confidentiality of all information obtained in the preparation of deeds in accordance with their oath or promise of office. These obligations simultaneously constitute a form of preventive legal protection for notaries as regulated in Article 16 paragraph (1) letters a and f of the Notary Law.

Keywords: *Notary; Authentic Deed; Notary Authority; Legal Protection*

Abstrak

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, yaitu menelaah peraturan perundang-undangan, ketentuan pelaksana, serta norma-norma hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti guna memperoleh jawaban dan penyelesaian atas permasalahan tersebut. Fokus penelitian ini adalah tugas dan kewenangan notaris serta bentuk perlindungan hukum bagi notaris dalam proses penyusunan akta autentik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa notaris sebagai pejabat umum memiliki tugas dan kewenangan untuk membuat akta autentik atas setiap perbuatan hukum, perjanjian, dan penetapan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan atau yang dikehendaki oleh para pihak. Selain itu, notaris berwenang menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan, dan kutipan akta, mengesahkan serta membukukan surat di bawah tangan, memberikan keterangan hukum, membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan dan risalah lelang, serta melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Dalam menjalankan jabatannya, notaris wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, serta menjaga kepentingan para pihak dan merahasiakan segala keterangan yang diperoleh dalam pembuatan akta sesuai dengan sumpah atau janji jabatan. Kewajiban tersebut sekaligus merupakan bentuk perlindungan hukum secara preventif bagi notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dan huruf f Undang-Undang Jabatan Notaris.

Kata kunci: Notaris; Akta Autentik; Kewenangan Notaris; Perlindungan Hukum

PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah dasar hukum yang tertulis serta menjadi landasan dalam penyelenggaraan negara, sedangkan peraturan dasar tidak tertulis atau konvensi ketatanegaraan merupakan aturan yang lahir dan dipertahankan melalui praktik penyelenggaraan negara. Kedua jenis hukum dasar tersebut bertujuan menjamin ketertiban dan memberikan perlindungan hukum, antara lain melalui pembuatan akta autentik yang diakui sebagai alat bukti sah di hadapan pihak yang memiliki kewenangan hukum.¹

Pembuatan dokumen hukum resmi harus didasarkan pada ketentuan aturan yang berlaku menurut hukum yang untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Pembuatan akta ini merupakan perwujudan kehendak bebas para pihak yang bertujuan menjamin terpenuhinya hak dan kewajiban secara seimbang, sehingga tercipta kepastian serta perlindungan hukum bagi seluruh pihak yang

berkepentingan, termasuk masyarakat luas.”

Akta autentik adalah akta yang disusun menurut bentuk yang ditentukan undang-undang dan dibuat oleh pejabat umum yang berwenang di tempat pembuatannya, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 1868 KUH Perdata.

Pejabat umum berwenang (notaris) dalam perumusan akta autentik, sepanjang proses perumusan akta autentik tersebut tidak secara khusus menjadi kewenangan pejabat umum lainnya. Peraturan perundang-undangan mengatur proses penyusunan akta autentik dengan maksud mewujudkan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Akta yang dibuat oleh atau di hadapan notaris tidak hanya mengikuti perintah hukum, tetapi juga atas kemauan bebas para pihak, guna menjamin hak dan kewajiban masing-masing serta menciptakan kepastian hukum bagi semua pihak yang terkait.

Sebagai salah satu profesi hukum perdata, pejabat umum/notaris berperan strategis dalam mengupayakan terwujudnya kepastian hukum, keteraturan, dan perlindungan hukum secara menyeluruh baik bagi

¹ Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia : Prinsip-prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017) 105.

Asuan, Perlindungan Hukum Terhadap Notaris dalam Pembuatan Akta Autentik, Halaman 73-92

para pihak yang terlibat maupun masyarakat secara umum. Dalam memahami pentingnya kebutuhan hukum serta pembentukan hukum yang dibutuhkan oleh masyarakat, seorang notaris harus mampu memahami sumber-sumber hukum dan teori-teori hukum yang relevan untuk menunjang pelaksanaan tugasnya. Pemahaman tersebut diperlukan agar notaris dapat menyelesaikan berbagai permasalahan hukum demi kepentingan masyarakat tanpa bertentangan dengan norma atau peraturan, ketertiban dan prinsip perlindungan hukum bagi para pihak yang berkepentingan maupun masyarakat secara keseluruhan. Profesi notaris adalah merupakan bagian dari bidang hukum yang terbentuk melalui interaksi sosial antar anggota masyarakat dan terus berkembang sebagai hasil dari kebutuhan masyarakat terhadap kepastian dan perlindungan hukum.²

Sebagai pejabat publik yang berwenang, notaris memiliki sebagian kewenangan negara di ranah hukum perdata menjamin agar setiap

tindakan hukum memiliki kepastian dan sah menurut hukum khususnya dalam pembuatan alat bukti tertulis yang memiliki kekuatan autentik sebagai jaminan kepastian hukum bagi Masyarakat.

Segala kewenangan yang dimiliki notaris dibatasi oleh ketentuan hukum yang mengatur pelaksanaan jabatannya. Notaris bukan bagian dari lembaga eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, melainkan pejabat umum yang bersifat independen dan netral dalam pembuatan dokumen resmi (*akta autentik*). Akta yang dibuat oleh pejabat umum berwenang berfungsi untuk memuat dan menguraikan secara autentik suatu perbuatan hal-hal yang terlihat dan/atau disaksikan langsung oleh pejabat pembuat akta. Dokumen resmi (*akta autentik*) yang dibuat oleh notaris dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan memberikan perlindungan bagi para pihak dalam melakukan perbuatan hukum. Akta tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga apabila timbul keberatan dari salah satu pihak, kebenaran isinya dapat dibuktikan di pengadilan.

² Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia (Prespektif Hukum Dan Etika)* (Yogyakarta: UII Press, 2009) 13.

Asuan, Perlindungan Hukum Terhadap Notaris dalam Pembuatan Akta Autentik, Halaman 73-92

Negara menugaskan notaris untuk menyediakan pelayanan bagi masyarakat, terutama dalam hal penyusunan akta yang memiliki kekuatan hukum penuh. Dalam melaksanakan tugasnya, notaris berwenang melakukan seluruh tindakan, perjanjian, dan ketentuan yang merupakan kewajiban oleh peraturan perundang-undangan atau yang dikehendaki oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk dituangkan dalam akta autentik. Selain itu, notaris bertanggung jawab menjamin kepastian tanggal dalam pembuatan akta, menyimpan akta, serta menyediakan grosse, salinan, dan kutipan akta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tugas dan wewenang notaris berlaku selama pembuatan akta tidak dialihkan atau dikecualikan kepada pejabat, notaris lain, atau pihak yang ditunjuk, uraian diatas berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN) dalam Pasal 15 ayat (1).

Akta dibuat oleh pejabat umum yang berwenang serta memegang peranan penting sebagai alat bukti,

khususnya dalam bentuk dokumen tertulis. Akta ini membantu menjaga transparansi dan kepastian hukum, sehingga proses hukum dapat berjalan secara efektif. Dalam pelaksanaannya, notaris wajib mempertahankan integritas profesional dengan bersikap netral, mandiri, dan jujur, serta memberikan perlindungan penuh terhadap kepentingan para pihak yang terlibat. Uraian tersebut diatas sesuai dengan ketentuan pasal Pasal 1866 KUH Perdata.³

Sebagai lembaga resmi yang mengurus pembuatan akta-akta hukum, notaris bertanggung jawab memastikan keaslian dokumen serta identitas pihak yang mengajukan, sehingga dokumen resmi yang dibuatnya dapat diterima sebagai alat dalam pembuktian hukum yang sah. Suatu dokumen resmi dapat dikategorikan sebagai akta autentik apabila dibuat berdasarkan ketentuan yang ditentukan dalam perundang-undang, baik yang dibuat oleh pihak yang memiliki kewenangan maupun di hadapan pejabat umum yang memiliki kewenangan di tempat akta tersebut dibuat.

³Widhi Handoko, *Dominasi Negara Terhadap Profesi Notaris Antara Ide Dan Realita* (Bogor: Roda Publika, 2019) 19.

Asuan, Perlindungan Hukum Terhadap Notaris dalam Pembuatan Akta Autentik, Halaman 73-92

Karena dibuat oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, akta autentik mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti. yang bersifat sempurna di mata hukum, hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Peraturan yang ada saat ini tidak mengatur secara khusus pemberian sanksi pidana terhadap notaris dalam pelaksanaan tugasnya. Namun, apabila notaris melakukan perbuatan melawan hukum yang mengandung unsur pemalsuan secara disengaja maupun tidak dalam penyusunan akta resmi atau dokumen yang memuat keterangan palsu, maka notaris dapat dikenai hukuman perdata, hukuman pidana, hukuman administratif, atau tindakan disiplin berdasarkan ketentuan Kode Etik Profesi Notaris. Undang-undang yang mengatur mengenai kedudukan notaris tidak secara khusus mengatur hukuman pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh notaris. Jika pelanggaran terbukti, pejabat umum/notaris harus bertanggung jawab secara hukum atas tindakannya. Menurut undang - undang ini, sanksi

yang dikenakan hanya perdata dan administrasi, yang dianggap kurang efektif dalam memberikan keadilan bagi pihak yang terluka. Oleh karena itu, jika suatu notaris bertindak untuk memberikan layanan hukum kepada publik, perlindungan yang lebih kuat dan jaminan kepastian hukum harus diberikan untuk memastikan kebenaran informasi yang disampaikan.

Eksistensi akta notaris dalam negara hukum, khususnya di Indonesia, memiliki fungsi yang sangat penting. Pengakuan terhadap akta notaris sebagai akta yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna menempatkannya sebagai sebagai sarana pembuktian utama dalam ranah hukum pembuktian perdata. Oleh karena itu, keberadaan dan pelaksanaannya perlu diatur secara tepat agar kekuatan pembuktian akta notaris tidak menimbulkan beban bagi para pihak yang membuatnya.⁴

Perlindungan yuridis bagi pejabat yang berwenang (notaris) berhubungan dengan sumpah jabatannya, pejabat yang berwenang (notaris) diwajibkan untuk menjaga

⁴ Daeng Naja, *Teknik Pembuatan Akta* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012) 32.

Asuan, Perlindungan Hukum Terhadap Notaris dalam Pembuatan Akta Autentik, Halaman 73-92

kerahasiaan akta serta segala keterangan yang berkaitan dengan akta tersebut, hal ini sesuai pada ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) pada huruf e.

Tata cara pemanggilan notaris untuk memberikan keterangan dalam proses hukum perdata maupun hukum pidana, termasuk mengenai penyitaan minuta akta. Eksistensi Majelis Pengawas Notaris, yaitu suatu

Instansi yang bertugas mengawasi, memeriksa dan menjatuhkan sanksi. Pengawasam yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris merupakan suatu bentuk perlindungan hukum secara preventif bagi pejabat umum/notaris, (Pasal 66 UUNJ).

Berdasarkan uraian sebelumnya, tulisan ini membahas tugas dan kewenangan notaris selaku pejabat umum dan perlindungan hukum terhadap notaris selaku pejabat dalam penyusunan akta autentik menurut ketentuan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 mengenai Jabatan Notaris (UUNJ). Dalam penulisan ini dengan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan mengkaji ketentuan yang

berlaku seperti peraturan perundang-undangan (*legal positivistik*), yang dilakukan melalui kajian terhadap berbagai peraturan perundang-undangan dan regulasi terkait pokok permasalahan. Data primer diperoleh dari peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUNJ), Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 62 Tahun 2016 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Mutasi Pemberhentian dan Perpanjangan Jabatan Notaris. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), serta peraturan lain yang relevan. Data tersebut kemudian dicatat dan dianalisis berdasarkan keterkaitannya dengan pokok bahasan penelitian.

PEMBAHASAN

A. Analisis Tugas dan Kewenangan Notaris

Notaris bertindak sebagai pejabat umum yang memiliki wewenang menyusun akta autentik serta kewenangan tambahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kewenangan ini ditetapkan dengan Undang-

Asuan, Perlindungan Hukum Terhadap Notaris dalam Pembuatan Akta Autentik, Halaman 73-92

Undang No. 2 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN), serta peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya.

Dalam melaksanakan tugasnya, pejabat umum (notaris) tidak hanya menyusun akta autentik, mengurus pendaftaran dan pengesahan akta, termasuk akta di bawah tangan, serta memberikan nasihat hukum kepada pihak yang berkepentingan dengan tetap mempertahankan independensi, netralitas, dan ketidakberpihakan. Fungsi mendasar notaris mencakup pembuatan akta-akta autentik yang memberikan kekuatan pembuktian resmi terhadap hak dan kewajiban pihak-pihak yang berkepentingan, hal ini sesuai isi Pasal 1870 KUH Perdata. Inilah yang menjelaskan pentingnya kedudukan notaris, undang-undang memberikan wewenang kepadanya untuk membuat alat bukti yang sempurna, artinya apa yang tercantum dalam akta autentik dianggap benar sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya.

Penyusunan akta autentik sebagai alat bukti yang sah bagi pihak-pihak berkepentingan dan merupakan

tanggungjawab dan tugas seorang notaris. terkait. Hal ini menunjukkan pentingnya kedudukan notaris, karena ketentuan undang-undang memberikan kewenangan kepadanya untuk menghasilkan alat bukti yang sempurna, sehingga segala keterangan yang tercantum dalam akta autentik dinyatakan benar selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya.⁵

Notaris memiliki peran yang sangat penting dalam proses pembuatan akta autentik . Peran tersebut tidak hanya didasarkan pada kedudukannya sebagai pejabat berwenang, tetapi juga dalam pengangkatannya sebagai pejabat berwenang dimaksudkan untuk memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat serta menerima imbalan yang layak atas jasa profesinya, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Dalam pelaksanaan fungsinya, notariat wajib menyusun akta autentik sesuai ketentuan Pasal 1 UUJN.

⁵ Liliana Tedjasaputra, *Etika Profesi dan Profesi Hukum* (Semarang: Aneka Ilmu, 2003) 86.

Asuan, Perlindungan Hukum Terhadap Notaris dalam Pembuatan Akta Autentik, Halaman 73-92

UUJN juga mengatur larangan bagi notaris untuk membuat akta bagi dirinya sendiri, pasangan, atau kerabat dekat hingga tingkat ketiga, baik secara langsung maupun melalui perantara kuasa atau pengacara, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 53 UJN.

Sehubungan dengan uraian di atas, maka mandat yang dimiliki notaris serta tanggung jawabnya dalam penyusunan akta hukum dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kewenangan dan tugas notaris dalam menyusun akta autentik mengenai segala perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diwajibkan oleh ketentuan perundang-undangan atau yang diminta oleh pihak yang berkepentingan untuk dituangkan dalam akta autentik. Selain itu, notaris bertugas menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, serta memberikan grosse, salinan, dan kutipan akta, sepanjang pembuatan akta tersebut tidak ditugaskan atau tidak berlaku bagi pejabat atau pihak lain sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

2. Selain kewenangan tersebut pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya, notariat tidak hanya menyusun akta autentik, tetapi juga memiliki kewenangan untuk mengesahkan tanda tangan dan tanggal surat di bawah tangan, membukukan dan menyalin surat di bawah tangan, memastikan kecocokan fotokopi dengan dokumen asli, memberikan penyuluhan hukum terkait akta, serta menyusun akta yang berhubungan dengan pertanahan dan risalah lelang.

3. Selain kewenangan yang disebutkan pada ayat (1) dan ayat (2), notaris juga memiliki kewenangan tambahan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, hal ini sebagaimana dijelaskan dalam pasal 15 UJN.

Dari uraian di atas disimpulkan mengenai tugas dan kewenangan notaris, beberapa aspek yaitu:

1. Aspek yang berkaitan dengan akta yang dibuat;
2. Aspek yang berkaitan dengan para pihak berhubungan dalam penyusunan akta yang dimaksud;

Asuan, Perlindungan Hukum Terhadap Notaris dalam Pembuatan Akta Autentik, Halaman 73-92

3. Aspek yang berkaitan dengan tempat atau lokasi pembuatan akta; dan
4. Aspek yang berhubungan dengan isi serta bentuk akta itu sendiri.

Dalam kaitannya dengan tugas serta kewenangan notaris dalam membuat akta autentik, termasuk akta-akta, perjanjian, dan penetapan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 15 UUN, hal-hal yang perlu diperhatikan oleh notaris meliputi :

- a. Penyusunan dokumen resmi/akta yang dilakukan atas inisiatif pihak yang memiliki keterkaitan kepentingan;
- b. Penyusunan akta yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan agar suatu tindakan hukum dicantumkan dalam akta autentik

Kedudukan notaris dalam penyusunan akta adalah suatu jabatan yang penuh tanggung jawab dan amanah. Oleh karena itu, setiap tindakan notaris harus dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi hukum maupun etika profesi .

Mengingat akta yang disusun oleh notaris memiliki kekuatan hukum sebagai akta autentik, notaris wajib melaksanakan tugasnya dengan cermat, waspada/hati-hati, dan selalu berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pembuatan akta autentik, notaris bertanggung jawab atas setiap kesalahan atau pelanggaran yang terdapat dalam dokumen resmi yang dibuatnya, sepanjang kekeliruan atau kesalahan tersebut dilakukan dengan sengaja oleh notaris. Bentuk pertanggungjawaban hukum yang dapat dikenakan terhadap notaris meliputi tanggung jawab secara perdata maupun pidana, sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUN) dan Kode Etik Notaris. Namun, apabila kekeliruan atau kesalahan tersebut berasal dari keterangan yang diberikan oleh para pihak yang menghadap, maka sepanjang notaris telah melaksanakan kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, notaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. Hal ini disebabkan karena peran notaris terbatas pada mencatat serta

Asuan, Perlindungan Hukum Terhadap Notaris dalam Pembuatan Akta Autentik, Halaman 73-92

menuangkan secara benar keterangan yang diberikan oleh pihak-pihak berkepentingan terhadap akta.⁶

Dokumen resmi yang disusun oleh notaris berfungsi sebagai alat bukti tertulis yang memiliki kekuatan pembuktian penuh, karena memuat keterangan dan uraian autentik mengenai suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak, maupun keadaan yang secara langsung dilihat, disaksikan, dan dicatat oleh notaris dalam pelaksanaan jabatannya.

Pada dasarnya, dokumen resmi yang disusun oleh notaris dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu :

- a. Akta yang dibuat oleh notaris sendiri, yang disebut *akta relaas* atau *akta pejabat* (*ambtelijke akte*), yaitu akta yang memuat keterangan mengenai suatu peristiwa atau perbuatan hukum yang dilihat, disaksikan, dan diterangkan secara langsung oleh notaris dalam menjalankan jabatannya; dan
- b. Akta yang dibuat di hadapan notaris, yang disebut *akta pihak* (*partij akte*), yaitu akta

yang memuat keterangan para pihak yang disampaikan kepada notaris untuk kemudian dituangkan dalam bentuk akta autentik.

Akta autentik berfungsi sebagai alat bukti tertulis yang memberikan kekuatan pembuktian penuh bagi para pihak yang berkepentingan, termasuk para ahli waris dan pihak lain yang memperoleh hak berdasarkan akta tersebut. Isi akta autentik dianggap benar dan memiliki kekuatan mengikat, kecuali terbukti sebaliknya bahwa keterangan yang dicatat oleh pejabat umum tidak sesuai dengan kenyataan. Karena itu, setiap isi akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian penuh dan dapat dijadikan dasar sah untuk membuktikan suatu peristiwa atau tindakan hukum. Apabila ada pihak yang menyangkal kebenarannya, maka pihak tersebut harus membuktikan bahwa isi akta tidak sesuai dengan kenyataan.

Kewenangan notaris mencakup beberapa aspek, antara lain :

- a. Terkait jenis akta: notaris hanya berwenang melakukan penyusunan dokumen resmi/akta tertentu yang telah ditentukan oleh peraturan

⁶ Abdulkadir Muhammad, *Peraturan Jabatan Notaris* (Jakarta: Erlangga, 1998) 51

Asuan, Perlindungan Hukum Terhadap Notaris dalam Pembuatan Akta Autentik, Halaman 73-92

perundang-undangan, tidak semua akta dapat dibuatnya, melainkan hanya yang secara tegas diberikan kewenangan oleh undang-undang.

- b. Terkait subjek atau pihak-pihak yang tercantum dalam akta: notaris berwenang menyusun akta sepanjang tidak melibatkan kepentingan dirinya, pasangan suami atau istri, atau pihak yang memiliki hubungan keluarga dengan notaris baik melalui baik keturunan langsung maupun keturunan menyamping sampai pada derajat ketiga, baik secara langsung maupun melalui kuasa, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 53 UUJN. Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan ini, maka akta tersebut kehilangan keotentikannya dan hanya memiliki nilai pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Terkait pada wilayah jabatan: pejabat umum/notaris hanya berwenangan membuat akta dalam wilayah jabatannya yang ditentukan berdasarkan tempat kedudukannya. apabila akta

dibuat di luar wilayah tersebut, akta kehilangan kedudukannya sebagai akta autentik dan hanya memiliki kekuatan sebagai akta di bawah tangan

- c. Terkait waktu pembuatan akta: pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik hanya berwenang membuat akta selama melaksanakan tugas jabatan secara sah. Hal ini, notaris tidak diperbolehkan menyusun dokumen resmi/akta dalam masa cuti, diberhentikan sementara, setelah diberhentikan, sebelum menerima Surat Keputusan (SK) pengangkatan, maupun sebelum mengucapkan sumpah jabatan, sesuai ketentuan hukum yang berlaku.⁷

Berdasarkan uraian sebelumnya, apabila kewenangan notaris tidak sepenuhnya terpenuhi, akta yang dibuat akan kehilangan kedudukannya sebagai akta autentik dan hanya berlaku sebagai akta di bawah tangan. Dalam melaksanakan tugasnya, notaris tidak hanya memiliki kewenangan, tetapi juga berkewajiban untuk

⁷G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris, Cetakan Ke 3* (Jakarta: Erlangga. 1998) 49.

Asuan, Perlindungan Hukum Terhadap Notaris dalam Pembuatan Akta Autentik, Halaman 73-92

mematuhi UUJN dan Kode Etik Notaris, serta menghindari segala bentuk pelanggaran sebagai pejabat umum.

Kedudukan notaris dalam masyarakat lahir berdasarkan hukum sebagai bagian dari pelayanan publik, dengan tujuan menyediakan bukti tertulis yang sah secara hukum dan mendapat pengesahan negara. Dalam penegakkan ketentuan yang berlaku, pejabat notarial memegang amanah publik dan wajib melaksanakan tugas serta wewenangnya secara profesional sesuai dengan peraturan perundang-undangan. setiap pelaksanaan tugas atau kewajiban yang didasarkan pada kewenangan yang sah, baik dari undang-undang maupun perjanjian, mengharuskan pelaksana untuk bertanggung jawab. Kewenangan notaris selalu disertai dengan kewajiban untuk melaksanakannya secara benar, dalam kapasitasnya sebagai pejabat publik, notaris memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik dan wajib mematuhi semua persyaratan hukum agar akta tersebut diakui secara sah. Pelanggaran atau penyimpangan terhadap ketentuan ini dapat menyebabkan akta kehilangan

keabsahannya dan tidak lagi berstatus sebagai akta autentik.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, notaris tidak boleh melebihi batas kewenangan yang dimilikinya, yang ditetapkan sebagai bentuk kontrol profesional berdasarkan peraturan perundang-undangan, hukum positif, serta norma yang berlaku di masyarakat Indonesia.

B. Perlindungan Hukum terhadap Profesi Notaris

Perlindungan hukum mencerminkan tanggung jawab negara dalam menyediakan pelayanan yang memastikan masyarakat memperoleh rasa aman dan kepastian hukum. Setiap produk atau keputusan yang diterbitkan oleh pejabat dalam pelaksanaan jabatan wajib dilakukan berdasarkan kewenangan sesuai ketentuan hukum yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan dan tetap memiliki kekuatan hukum meskipun pejabat tersebut telah tidak menjabat. Apabila terdapat pihak yang dirugikan oleh produk atau keputusan pejabat yang telah tidak menduduki jabatan, pihak yang bersangkutan memiliki hak untuk menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara dengan

Asuan, Perlindungan Hukum Terhadap Notaris dalam Pembuatan Akta Autentik, Halaman 73-92

menjadikan produk atau keputusan tersebut sebagai objek sengketa.

Berbeda dengan pejabat lain, produk yang dihasilkan notaris berupa dokumen resmi yang dibuat berdasarkan kewenangannya dan atas permintaan para pihak. Jika suatu pihak merasa dirugikan oleh isi akta tersebut, pihak tersebut berhak mengajukan gugatan ke Pengadilan Umum. Sebagai pejabat publik, pelaksanaan tugas dan jabatan notaris harus dilakukan secara profesional sesuai ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) serta memberikan layanan terbaik bagi masyarakat.

Pada dasarnya, ketentuan dalam UUJN dan KUH Perdata memuat pengaturan mengenai pelaksanaan tugas dan batas kewenangan notaris. Tujuan utama jabatan ini adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat dari potensi penipuan serta memastikan kepastian hukum bagi hak-hak setiap individu. Untuk mencapai *tujuan tersebut*, langkah-langkah preventif diperlukan, salah satunya dengan menjaga keabsahan dan kemampuan akta autentik,

terutama akta yang disahkan notaris, dalam menjadi alat bukti hukum.⁸

Pejabat pembuat akta diwajibkan merahasiakan isi akat dan seluruh informasi yang didapat dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Dalam sumpah atau janji jabatannya, dalam melaksanakan tugas, notaris dituntut memiliki tanggung jawab penuh, kejujuran, ketelitian, kemandirian, serta obyektivitas. Ketentuan ini mencakup pengaturan mengenai sikap, perilaku, dan pemenuhan kewajiban sesuai dengan Kode Etik Notaris, termasuk kewajiban untuk menjaga kehormatan, martabat, tanggung jawab yang menjadi bagian dari pelaksanaan profesinya, (Pasal 4 ayat (2) UUJN).

Pejabat notarial wajib menjaga kerahasiaan isi akta dan setiap informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatannya. Di samping itu, notaris dilarang, baik yang terjadi secara langsung maupun tidak langsung, apapun bentuk nama, alasan, maupun dalihnya, memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada pihak lain guna memperoleh pengangkatan dalam jabatan tersebut. Notaris dituntut untuk menjalankan

⁸ Muhammad Adam, *Asal Usul dan Sejarah Notaris* (Bandung: Sinar Baru, 1995) 45.

Asuan, Perlindungan Hukum Terhadap Notaris dalam Pembuatan Akta Autentik, Halaman 73-92

jabatannya dengan kejujuran, ketelitian, kemandirian, sikap tidak berpihak, serta senantiasa mengutamakan kepentingan para pihak dalam setiap tindakan hukum, ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a UUN. Selain itu, notaris memiliki kewajiban untuk merahasiakan seluruh informasi yang terkait dengan akta yang dibuatnya, kecuali apabila ketentuan undang-undang menyebutkan sebaliknya, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf f UUN. Ketentuan tersebut sejalan dengan Pasal 54 UUN, yang menyebutkan bahwa notaris, sebagai pejabat yang memegang kepercayaan publik, wajib menjaga kerahasiaan setiap hal yang disampaikan kepadanya dalam menjalankan jabatan, termasuk hal-hal yang tidak dicantumkan dalam akta. Dalam konteks hukum pembuktian, notaris dipandang mewakili dirinya sendiri di hadapan pengadilan, oleh karena itu, akta yang dibuat oleh atau di hadapannya memperoleh kekuatan pembuktian penuh sebagai akta autentik.

Selanjutnya, ketentuan mengenai penempelan sidik jari pada berita acara akta atau dokumen konsep akta sebagaimana hal ini diatur dalam

ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf c UUN, menyatakan yaitu “dalam menjalankan jabatannya, notaris wajib melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta.” Kewajiban tersebut termasuk dalam ruang lingkup pengawasan Majelis Pengawas Notaris, yang berperan memastikan dokumen konsep terhadap akta pendukung dalam setiap pembuatan naskah awal akta harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku/hukum yang sah. Fungsi penempelan sidik jari adalah untuk memperkuat kekuatan pembuktian akta. Penempelan sidik jari memiliki fungsi penting dalam memperkuat kekuatan pembuktian akta, karena menjadi bukti autentik atas identitas dan kehadiran para pihak yang mengesahkan dengan tanda tangan akta di hadapan notaris. Oleh karena itu, pengaturan ini dimaksudkan untuk menegaskan aspek pembuktian dalam akta notaris dan diharapkan dapat memperkuat perlindungan hukum bagi notaris serta pihak-pihak yang berkepentingan. Pertanggungjawaban notaris tetap berlaku selama yang bersangkutan menjalankan tugas dan kewenangannya dalam jabatannya.

Asuan, Perlindungan Hukum Terhadap Notaris dalam Pembuatan Akta Autentik, Halaman 73-92

Masa jabatan notaris berakhir ketika yang pihak terkait berhasil mencapai usia pensiun enam puluh lima (65) tahun, dengan kemungkinan perpanjangan hingga usia enam puluh tujuh (67) tahun, atau apabila notaris berhenti atas permintaan sendiri :

- a. Bagi Notaris Pengganti, tanggung jawab atas pelaksanaan jabatan Notaris hanya berlaku selama yang bersangkutan menjabat sebagai notaris telah tidak lagi menjalankan kedua fungsi tersebut, Notaris pengganti tidak lagi memikul tanggung jawab terkait pelaksanaan jabatan Notaris. Ketentuan yang sama juga berlaku bagi Pejabat Sementara Notaris.
- b. Notaris berhak mengakhiri jabatannya atau dapat diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena:
 1. Telah wafat;
 2. Sudah memasuki usia tertentu enam puluh lima (65) tahun;
 3. Berdasarkan kemauan sendiri;
 4. Tidak mampu secara fisik maupun mental

menjalankan tugas notaris secara berkelanjutan selama lebih dari 3 (tiga) tahun; atau

5. Merangkap beberapa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g UUJN.
- c. Batas usia sebagaimana diatur pada angka 2 dapat diperpanjang sampai enam puluh tujuh (67) tahun, dengan memperhatikan kondisi kesehatan pihak terkait, sesuai ketentuan yang berlaku, sesuai dengan ketentuan Pasal 8 UUJN.

Untuk menjamin kepastian hukum, setiap tindakan pemanggilan, pemeriksaan, maupun penahanan terhadap pejabat umum/notaris wajib dilakukan setelah mendapatkan izin sebelumnya dari organisasi profesi atau instansi yang berhak melakukan pemeriksaan. Oleh karena itu, kepastian hukum bagi masyarakat dapat terwujud sesuai dengan asas kepercayaan yang menjadi dasar pelaksanaan hak dan tanggung jawaban jabatan notarial.

Asuan, Perlindungan Hukum Terhadap Notaris dalam Pembuatan Akta Autentik, Halaman 73-92

Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan dan duplikat akta yang dimiliki para pihak akta rusak atau tidak dapat ditemukan, maka salinan tersebut dapat diperoleh kembali dari pemegang protokol notaris. Tanggung jawab Notaris tetap berlaku meskipun seluruh akta yang dibuatnya telah diberikan atau dialihkan kepada terhadap pihak yang menyimpan protokol notaris, serta meskipun notaris yang bersangkutan telah berhenti atau tidak lagi menjabat. Notaris tetap memikul tanggung jawab seumur hidup terhadap akta-akta yang disusunnya, sebagaimana disebutkan pada Pasal 65 UUJN.

Prinsip ini menekankan pentingnya keahlian dan profesionalisme notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya, sesuai ketentuan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, serta dalam Kode Etik Jabatan Notaris. Profesionalisme notaris tercermin melalui pelaksanaan tugas dan pemberian pelayanan kepada masyarakat, terutama dalam akta yang disusun oleh atau dibuat di

hadapan notaris. Undang-undang memberikan kewenangan kepada notaris untuk menunaikan profesinya sebagai pejabat publik yang bertanggung jawab atas pembuatan akta autentik. Dalam melaksanakan tugas jabatannya, notaris berhak memperoleh perlindungan secara yuridis yang mencakup hal-hal sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum menurut ketentuan hukum yang sah.

Upaya menjaga keselamatan atau ketentuan mengenai perlindungan hukum bagi notaris tercantum dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), serta berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan. Berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali* (hukum yang bersifat khusus mendahulukan peraturan khusus daripada hukum umum), ketentuan dalam UUJN yang secara khusus mengatur jabatan notaris seharusnya lebih diutamakan dibandingkan

Asuan, Perlindungan Hukum Terhadap Notaris dalam Pembuatan Akta Autentik, Halaman 73-92

dengan ketentuan dalam KUH Perdata yang bersifat umum. Namun, dalam praktiknya, penerapan prinsip tersebut kadang tidak berlangsung sebagaimana seharusnya.

2. Perlindungan hukum melalui kepatuhan notaris terhadap ketentuan jabatan. Perlindungan hukum bagi notaris juga diwujudkan melalui kepatuhan terhadap ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c dan Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN. Dalam hal ini, notaris berkewajiban untuk mematuhi seluruh ketentuan aturan hukum serta Kode Etik Jabatan Notaris dalam pembuatan akta, serta memenuhi unsur-unsur yang menjadi syarat sahnya suatu akta autentik, yaitu:

- a. Unsur Kejelasan

Unsur kejelasan berarti bahwa sejak judul, akta harus mampu mencerminkan secara umum substansi atau hakikat isi akta tersebut. Setiap pasal dalam akta wajib dirumuskan dengan

redaksi yang tegas, jelas, dan tidak menimbulkan makna ganda atau penafsiran berbeda. Selain itu, penyusunan pasal tidak boleh berpindah ke ketentuan lain sebelum seluruh materi dalam pasal tersebut selesai dan memiliki keterkaitan yang jelas. Akta juga harus memuat secara rinci seluruh hal yang diatur, sehingga tidak menimbulkan keraguan dalam penafsiran maupun pelaksanaannya.

- b. Unsur Kebenaran

Unsur kebenaran mengandung makna bahwa notaris wajib berupaya semaksimal mungkin untuk mewujudkan kebenaran materiil dalam setiap akta yang dibuat. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan memberikan arahan hukum kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai isi dan akibat hukum dari akta yang akan dibuat, termasuk menjelaskan sanksi yang mungkin

Asuan, Perlindungan Hukum Terhadap Notaris dalam Pembuatan Akta Autentik, Halaman 73-92

timbul apabila para pihak memberikan pernyataan yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.

c. Unsur Kelengkapan

Unsur kelengkapan menuntut agar setiap pasal dalam akta disusun secara utuh dan tidak dilanjutkan ke pasal berikutnya sebelum seluruh ketentuan dalam pasal tersebut lengkap dan jelas. Dalam pembuatan akta, notaris wajib memastikan seluruh persyaratan administratif telah terpenuhi, termasuk kelengkapan dokumen pendukung, data, serta identitas para pihak yang terlibat. Notaris tidak diperkenankan mengabaikan data atau dokumen apa pun yang diperlukan untuk menjamin keautentikan akta yang dibuat.

d. Unsur Keabsahan

Unsur keabsahan berkaitan dengan kebenaran dan keaslian data atau dokumen yang digunakan dalam pembuatan akta. Setiap

dokumen pendukung harus disahkan terlebih dahulu oleh pejabat yang berwenang sebelum akta dibuat. Tindakan tersebut dimaksudkan guna menjamin kepastian hukum sejak awal serta menghindari potensi sengketa yang dapat timbul akibat penggunaan data atau dokumen yang tidak memiliki keabsahan hukum.

**KESIMPULAN DAN
REKOMENDASI**

Tanggungjawab dan wewenang notaris yaitu membuat akta autentik atas setiap perbuatan hukum, perjanjian, dan penetapan yang diwajibkan oleh undang-undang atau dikehendaki oleh para pihak. Oleh karena itu, notaris juga berwenang menjamin kepastian tanggal akta, menyimpan serta memberikan salinan akta, mengesahkan dan membukukan surat di bawah tangan, memberikan informasi tentang hukum, membuat dokumen resmi masalah pertanahan dan risalah lelang, serta melaksanakan hak dan tanggung jawab lain sebagaimana telah ditetapkan dalam Pasal 15 ayat (1) dan (2) Undang-

Asuan, Perlindungan Hukum Terhadap Notaris dalam Pembuatan Akta Autentik, Halaman 73-92

Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

Notaris diwajibkan untuk bertindak dengan amanah, bertindak secara jujur, cermat, mandiri, objektif, serta mengedepankan kepentingan para pihak dalam setiap tindakan hukum, dan memegang kerahasiaan atas segala hal yang berhubungan dengan akta serta informasi yang diterima untuk pembuatan akta, sesuai dengan sumpah atau janji jabatan. kecuali jika undang-undang menentukan lain, maka upaya perlindungan hukum bagi notaris yang bersifat pencegahan (*preventif*), (Pasal 16 ayat (1) huruf a dan huruf f UUNJN).

Pejabat umum/notarial bertanggung jawab penuh atas semua akta otentik maupun akta di bawah tangan yang diterbitkannya. Dalam hal notaris melakukan kesalahan atau kelalaian dalam menjalankan tugas sehingga menyebabkan kerugian bagi para pihak, notaris harus bertanggung jawab atas pembayaran denda, penggantian biaya, ganti rugi, serta bunga yang ditimbulkannya.

Pemerintah perlu menetapkan peraturan yang berlaku menurut hukum yang lebih tegas dan komprehensif mengenai perlindungan hukum bagi

notaris dalam menjalankan tugas serta kewenangannya. Pengaturan yang jelas, sistematis, dan terperinci diharapkan dapat memberikan kepastian hukum serta melindungi notaris dari penyalahgunaan wewenang maupun kriminalisasi dalam pelaksanaan jabatannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, Muhammad. 1995. *Asal Usul dan Sejarah Notaris*. Bandung: Sinar Baru.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2009. *Lembaga Kenotariatan Indonesia (Perspektif Hukum dan Etika)*. Yogyakarta: UII Press.
- Bisri, Ilhami. 2017. *Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Handoko, Widhi. 2019. *Dominasi Negara Terhadap Profesi Notaris Antara Ide dan Realita*. Bogor: Roda Publika.
- Lumban Tobing, G.H.S. 1998. *Peraturan Jabatan Notaris*. Cetakan ke-3. Jakarta: Erlangga.
- Muhammad, Abdulkadir. 1998. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga.
- Naja, Daeng. 2012. *Teknik Pembuatan Akta*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Tedjasaputra, Liliana. 2003. *Etika Profesi dan Profesi Hukum*. Semarang: Aneka Ilmu.

Asuan, Perlindungan Hukum Terhadap Notaris dalam Pembuatan Akta Autentik, Halaman 73-92

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014
tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2004 tentang Jabatan
Notaris.